



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN**

**( PUTUSAN NOMOR : 268/PID.B/2015/PN.Bnj )**

*JURIDICAL ANALYSIS AGAINST THE PERPETRATORS OF THE CRIME OF  
GAMBLING*

*(VERDICT: NUMBER 268/PID. B/2015/PN. Bnj)*

**Siti Nurlaili Anizah**

**NIM : 120710101024**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN**

**( PUTUSAN NOMOR : 268/PID.B/2015/PN.Bnj )**

*JURIDICAL ANALYSIS AGAINST THE PERPETRATORS OF THE CRIME OF  
GAMBLING*

*(VERDICT: NUMBER 268/PID. B/2015/PN. Bnj)*

**Siti Nurlaili Anizah**

**NIM : 120710101024**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

## MOTTO

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah

(Q.S Al Insyirah : 68)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Q.S Al Insyirah : 68

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yakni Bapak Mohammad Zaini dan Ibu Atik Yuliani yang paling berarti dalam hidupku, yang telah mencurahkan kasih dan sayang untukku, yang selalu mengorbankan segalanya demi aku, dan yang selalu memberikan doa serta motivasi dalam setiap langkahku;
2. Guru-guru sejak aku di Taman Kanak-kanak (TK Masjid Agung Sumenep), Sekolah Dasar (SD Negeri Kolor II ), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 3 Sumenep ), Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 2 Sumenep ), Perguruan Tinggi (Fakultas Hukum Universitas Jember), yang telah mendidik, memberikan ilmu, serta membimbing penulis hingga menjadi seperti sekarang ini;
3. Almamater Universitas Negeri Jember yang kubaggakan.
4. Semua orang di sekitarku yang menyayangiku dan yang selalu menemani setiap langkahku saat senang maupun susah.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN**

**( PUTUSAN NOMOR : 268/PID.B/2015/PN.Bnj )**

*JURIDICAL ANALYSIS AGAINST THE PERPETRATORS OF THE CRIME OF  
GAMBLING*

*(VERDICT: NUMBER 268/PID. B/2015/PN. Bnj)*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Siti Nurlaili Anizah**  
NIM: 120710101024

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 5 Desember 2017**

Oleh:

**Pembimbing Utama**

**Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum**

NIP. 196506031990022001

**Pembimbing Anggota**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

NIP : 197408302008121001

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN**

**( PUTUSAN NOMOR : 268/PID.B/2015/PN.Bnj )**

*JURIDICAL ANALYSIS AGAINST THE PERPETRATORS OF THE CRIME OF  
GAMBLING*

*(VERDICT: NUMBER 268/PID. B/2015/PN. Bnj)*

Oleh:

**Siti Nurlaili Anizah**

NIM: 120710101024

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

**Dr.Fanny Tanuwijaya. S.H., M.Hum**

NIP: 196506031990022001

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

NIP : 197408302008121001

**Mengesahkan:**

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin  
tanggal : 27  
bulan : November  
tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H, M.S.**

NIP: 194907251971021001

**Halif, S.H., M.H.**

NIP:197907052009121004

**Anggota Penguji**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

NIP: 196506031990022001

:.....

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

NIP : 197408302008121001

:.....



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurlaili Anizah

NIM : 120710101024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (PUTUSAN NOMOR : 268/PID.B/2015/PN.Bnj)**” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 November 2017

Yang Menyatakan,

**Siti Nurlaili Anizah**  
**NIM. 120710101024**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ( PUTUSAN NOMOR : 268/PID.B/2015/PN.Bnj )** ”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Octorina S, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama; dan Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H, M.S., selaku Ketua Penguji; dan Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji penulis serta memberikan perbaikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Prof.Dr. M. Khoidin, S.H.,M.Hum.,C.N selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat, ilmu, dan bimbingan bagi penulis selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan didikan bagi penulis;
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran bagi penulis selama melakukan kegiatan akademik;
8. Bapak Mohammad Zaini dan Ibu Atik Yuliani yang paling berarti dalam hidupku, yang telah mencurahkan kasih dan sayang untukku, yang selalu mengorbankan segalanya demi aku, dan yang selalu memberikan doa serta motivasi dalam setiap langkahku;
9. Buat semua keluarga Supat dan Saton makasih atas segala doa serta motivasi, semangat dalam setiap langkahku;
10. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember yakni Leny Tri Handayani, Alfia Purnamasari, Nurlia Wardatun Nafisah, Nooranniza Azniar Riezky, Nita Anggraini, Ella Wahyu Purnamasari, Bristha, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat dan pendampingan bagi penulis selama berproses;
11. Keluarga tercinta selama diperantauan Pondok Wirani Nana, Ceza, Tata, Ima, Mila, yang telah memberikan semangat, cinta, doa, motivasi dalam setiap langkahku;
12. Prio Dwi Cahyo makasih yang telah memberikan semangat, doa, motivasi dalam setiap langkahku;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas selalu mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 27 Desember 2017

Penulis

## RINGKASAN

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma – norma yang berlaku di masyarakat. Perjudian pada umumnya dilakukan secara tersembunyi atau terbuka dengan mempertaruhkan sejumlah uang dalam permainan, perlombaan dan kemenangannya itu tergantung pada suatu peruntungan saja. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana perjudian dengan menggunakan media elektronik dan akses internet sebagai sarana perjudian *online*. Perbuatan terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 303 ayat ( 1 ) ke ke – 2 dan Pasal 303 *bis* ayat ( 1 ) ke – 1 KUHP. Pertimbangan hakim dalam kasus tersebut menyatakan bahwa perbuatan Tommy F Afung telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu pada Pasal 303 ayat ( 1 ) ke – 2 KUHP.

Permasalahan yang dibahas adalah apakah pasal dalam surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor. 268/PID.B/2015/PN.Bnj sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa; dan apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perjudian Pasal 303 ayat ( 1 ) ke – 2 telah sesuai dengan fakta persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pasal dalam surat dakwaan oleh penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor. 268/PID.B/2015/PN.Bnj dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 303 ayat ( 1 ) ke – 2 KUHP dengan fakta yang disampaikan dalam persidangan.

Metode penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penyusunan menggunakan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan non

hukum. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi pasal dalam surat dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terungkap berdasarkan fakta persidangan. Bentuk surat dakwaan yang dibuat adalah dakwaan alternatif, yaitu primair Pasal 303 ayat ( 1 ) ke – 2 atau Subsidiar Pasal 303 *bis* ayat ( 1 ) ke – 1 KUHP. Seharusnya dalam hal ini penuntut umum juga memakai pasal 27 ayat 2 UU ITE. Berdasarkan fakta persidangan tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan perjudian *online* yang mana menggunakan media elektronik (komputer) dan modem untuk mengakses website [ION4D.com](http://ION4D.com) dan [BANDARLAMA.com](http://BANDARLAMA.com). Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor. 268/PID.B/2015/PN.Bnj tidak sesuai. Apabila mencermati perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana perjudian *online* yang seharusnya hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 27 ayat ( 2 ) UU ITE, akan tetapi penuntut umum menggunakan dalam surat dakwaannya yaitu pasal 303 ayat 1 ke – 2 KUHP atau pasal 303 bis ayat 1 ke – 1. Sehingga hakim setelah menimbang maka menjatuhkan pidananya dengan Pasal 303 ayat ( 1 ) ke – 2 KUHP dikarenakan hakim tidak dapat memutuskan pidana diluar ketentuan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum.

Saran dari penulis skripsi ini adalah penuntut umum seharusnya lebih cermat dalam memberikan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*. Penuntut umum dalam hal ini seharusnya memakai juga Pasal 27 ayat 2 UU ITE dalam surat dakwaannya, sehingga hakim dapat memilih secara tepat. Selanjutnya sebagaimana sesuai dalam fakta persidangan seharusnya hakim memutuskan terdakwa bersalah sesuai dengan Pasal 27 ayat ( 2 ) UU ITE, yang dimana dalam Putusan nomor : 268/ PID.B/ 2015/ PN.Bnj terdakwa benar – benar terbukti melakukan tindak pidana perjudian online bukan perjudian biasa.

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	<b>1</b>
1.2. Rumusan Masalah .....	<b>5</b>
1.3. Tujuan Penelitian .....	<b>5</b>
1.4. Metode Penelitian .....	<b>5</b>
1.4.1. Tipe Penelitian .....	<b>6</b>
1.4.2. Pendekatan Masalah .....	<b>6</b>
1.4.3. Bahan Hukum .....	<b>7</b>
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer .....	<b>7</b>
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder .....	<b>7</b>
1.4.4. Analisis Bahan Hukum .....	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1. Tindak Pidana Perjudian .....	<b>10</b>
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian .....	<b>10</b>
2.1.2. Macam-Macam Perjudian .....	<b>12</b>
2.1.3. Unsur Tindak Pidana Perjudian yang didakwakan .....	<b>16</b>
2.2. Perjudian Online .....	<b>17</b>

2.2.1. Pengertian Perjudian Online .....	17
2.2.2. Jenis – Jenis Perjudian Online .....	19
2.2.3 Unsur Pasal 27 ayat ( 2 ) UU ITE .....	21
2.3. Surat Dakwaan .....	25
2.3.1. Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan .....	25
2.3.2 Syarat Surat Dakwaan .....	27
2.3.3. Bentuk Surat Dakwaan .....	30
2.4. Penuntutan .....	32
2.4.1. Pengertian dan Tujuan Pembuktian .....	32
2.4.2. Sistem Pembuktian.....	33
2.4.3. Alat Bukti dan Proses Pembuktian .....	34
2.5. Pertimbangan Hakim .....	43
2.5.1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	43
2.5.2. Jenis Pertimbangan Hakim .....	44
2.6. Putusan Hakim .....	48
2.6.1. Pengertian dan Jenis Putusan Hakim .....	48
2.6.2. Sifat Putusan Hakim .....	49
2.6.3. Syarat Sahnya Putusan Hakim .....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
3.1. Kesesuaian Pasal Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Pada Putusan Nomor : 268/PID.B/2015.PN.Bnj Dengan Perbuatan Terdakwa .....	52
3.2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana Perjudian Pasal 303 Ayat ( 1 ) Ke -2 Dengan Fakta Persidangan .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
4.1. Kesimpulan .....	85
4.2. Saran .....	86
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**LAMPIRAN**

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 268/Pid.B/2015/Pn.Bnj





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Tetapi dilain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat juga dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan – perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat, dan negara.<sup>2</sup> Contoh sederhana jika dilihat dari segi negatif semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi misalnya permainan judi online yang saat ini sangat ramai dikalangan masyarakat.

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Perjudian dianggap sebagai pilihan yang tepat oleh sebagian masyarakat untuk mencari uang dengan lebih cepat dan mudah. Dan mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya.

Pada umumnya seseorang yang hendak bermain judi harus pergi ke tempat bandar judi dan bergabung di tempat permainan serta pembayarannya pun menggunakan uang tunai seperti perjudian togel (toto gelap), judi koprok yang biasanya kita lihat di tempat – tempat perjudian. Berbeda dengan permainan judi online, yang dimana dalam permainannya memanfaatkan teknologi internet. saat terhubung dengan internet masyarakat dapat dengan mudahnya melakukan perjudian di rumah, kantor, sekolah dan tempat lain tanpa harus bertatap muka atau mendatangi tempat perjudian. Sehingga memudahkan seseorang yang bermain, tanpa harus bertemu dengan lawan mainnya secara langsung seperti judi konvensional. Biasanya para pemain judi ini memainkannya melalui situs – situs perjudian *online* .

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah dan Andi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, 2011, Malang, hlm 2.

Perjudian di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 303 ayat (3) di jelaskan sebagaimana permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Permainan judi diatur dalam KUHP buku kedua Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* yang dimana disebut judi konvensional.

Dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP terdapat *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. KUHP dalam pasalnya hanya menjelaskan tentang perjudian yang bersifat umum, sedangkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) lebih menjelaskan mengenai perjudian yang bersifat khusus.

Perjudian melalui media elektronik diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan :

“ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Seorang pemain dalam permainan judi online ini harus bisa mengoperasikan media elektronik, sehingga permainan judi dapat dimulai dan secara otomatis transaksi pembayarannya pun juga menggunakan sarana online. Permainan judi online tidak hanya memikirkan keuntungan yang akan didapatkan saja tetapi harus mahir dalam menjalankan strategis permainan. Pemain yang menjadi pemenang dalam permainan judi online menerima uang dengan bentuk transaksi elektronik misalnya melalui *Mobile Banking*.

Pemberantasan pemberantasan online merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan oleh penegak hukum karena sarana dan tempat untuk berlangsungnya bermain judi tersebut menggunakan internet yang dapat diakses oleh siapapun. Tindak pidana perjudian online sering dikenakan ketentuan di dalam KUHP sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian. Dalam

surat dakwaan Penuntut Umum yang dimana memakai bentuk dakwaan alternatif dengan Pasal 303 ayat 1 ke -2 KUHP dan Pasal 303 bis 1 ke – 1 KUHP. Penuntut umum dalam menentukan bentuk dakwaan yaitu dakwaan alternatif itu sangatlah tepat, dikarenakan dalam hal ini Penuntut umum memiliki keraguan Pasal yang cocok terhadap perbuatan terdakwa. Akan tetapi dalam penerapan Pasal Penuntut umum seharusnya juga dalam surat dakwaannya menerapkan Pasal 27 ayat 2 UU ITE. Sehingga Hakim dalam melakukan pertimbangannya akan memilih secara tepat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Tindak Pidana perjudian yang diperiksa oleh hakim dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 268/PID.B/2015/PN.Bnj. Terdakwa diketahui melakukan tindak pidana perjudian dengan memanfaatkan media teknologi informasi internet dan sarana yang digunakan menjadi alat bukti dalam proses pemeriksaan. Terdakwa Tommy T Afung ( 27 ) warga asli Binjai yang bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika No. 14 Lingkungan II Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota, Bekerja sebagai sales kosmetik telah mengoperasikan komputer untuk bermain judi TOGEL yang dimana pembeli nomor angka tebak togel membeli bukan langsung ke terdakwa tetapi pembeli harus terlebih dahulu mendaftar di situs ION4D.com. Perbuatan judi online ini disaksikan oleh 4 (empat) orang anggota Kepolisian Polsek Binjai Utara yang mendapatkan informasi dari masyarakat. Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan judi online berjenis togel, yang dimana menggunakan 1 (Satu) unit Laptop Merk Axioo warna hitam ukuran 14 inci, 1 (Satu) unit modem, 1 (Satu) buah kartu ATM BCA cabang Binjai.<sup>3</sup>

Terdakwa diketahui melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP dikenakan sanksi 6 (Enam) bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai memutus hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif sebagaimana oleh Jaksa Penuntut Umum pelaku telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP atau Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1.

---

<sup>3</sup> Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 268/PID.B/2015/PN.Bnj

Penyelesaian kasus Putusan No. 268/PID.B/2015/PN.Bnj, Jaksa Penuntut Umum mengesampingkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam surat dakwaannya. Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif primer Pasal 303 ayat (1) ke – 2 atau Subsidair Pasal 303 *bis* ayat (1) ke – 2. Berdasarkan dakwaan tersebut hakim tidak mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Laptop Merk Axioo warna hitam ukuran 14 inci, 1 (Satu) unit modem, 1 (Satu) buah kartu ATM BCA cabang Binjai, serta terdakwa turut serta dalam usaha perjudian secara online dengan mengakses website ION4D.com dan BANDARLAMA.COM. Media elektronik yang digunakan terdakwa dalam Berita Acara Perkara ( BAP ) tidak di pertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pemenuhan unsur tindak pidana perjudian online.

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa selama 6 bulan penjara, menurut Pasal 303 ayat (1) ke – 2 yang menyatakan turut serta dalam permainan judi di tempat khalayak umum. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dalam kasus tersebut yang dijatuhkan lebih ringan, mengingat tindak pidana perjudian online sebagaimana diatur dalam dalam pasal 45 (1) UU ITE sanksi pidana selama 6 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Selain sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara Putusan No. 268/PID.B/2015/PN.Bnj tersebut akan bisa memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana perjudian online.

Dalam Putusan No. 268/PID.B/2015/PN.Bnj agar dapat dipidananya pelaku sesuai dengan fakta. Tindak pidana yang dilakukan tersebut harus memenuhi unsur – unsur perjudian menurut Undang – Undang ITE, yang dimana didasarkan pada alat bukti dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Pengkajian unsur – unsur perjudian online dan dasar pertimbangan hakim diperlukan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan alat bukti dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( Selanjutnya disebut KUHAP ).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa secara yuridis mengenai perjudian menurut Pasal 303 ayat (1) ke – 2 atau Pasal 303 *bis* ayat (1) ke – 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :  
” **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ( PUTUSAN NOMOR : 268/PID.B/2015/PN.Bnj )** “

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pasal dalam surat dakwaan penuntut umum Putusan Nomor. 268/PID.B/2015/PN.Bnj sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ?
2. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perjudian Pasal 303 ayat ( 1 ) ke – 2 telah sesuai dengan fakta persidangan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Pasal dalam surat dakwaan penuntut umum Putusan Nomor. 268/PID.B/2015/PN.Bnj sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perjudian Pasal 303 ayat ( 1 ) ke – 2 telah sesuai dengan fakta persidangan.

### **1.4. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara untuk melakukan penelitian guna menyusun suatu karya ilmiah yang dalam hal ini karya ilmiah berbentuk skripsi. Metode penelitian tidaklah seragam dapat diterapkan untuk semua bidang ilmu.<sup>4</sup> H.J van Eikema Hommes menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metode sendiri sehingga tidak dimungkinkan penyeragaman metode untuk semua

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 5

ilmu.<sup>5</sup> Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukanlah deskriptif, sehingga metode penelitian yang digunakan berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial.<sup>6</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

#### **1.4.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Morris L. Cohan menyatakan bahwa "*Legal research is the process of finding the law governs activities in human society*" yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia ialah "Penelitian hukum adalah proses menemukan hukum yang mengatur perilaku dalam masyarakat". Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>7</sup>

#### **1.4.2. Pendekatan Masalah**

Suatu penelitian hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang – undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.<sup>8</sup> Pendekatan undang – undang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 41

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 60

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm.93

dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>9</sup> Pendekatan konseptual yang dilakukan dalam mengkaji Putusan Perkara No. 268/PID.B/2015/PN.Bnj.

#### **1.4.3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber – sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber – sumber penelitian hukum yang berupa bahan – bahan hukum primer dan bahan – bahan hukum sekunder.

##### **1.4.3.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang – undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 268/PID.B/2015/PN.Bnj.

##### **1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm.95

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup> Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku – buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan – tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan – tulisan hukum yang diakses melalui internet.

#### **1.4.4. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal – hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah – langkah berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah – langkah analisis bahan hukum sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 5 telah penulis lakukan dengan menggunakan tahap – tahap sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Dalam hal ini penulis memulai identifikasi fakta hukum dengan cara membaca secara cermat Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 268/PID.B/2015/PN.Bnj, setelah membaca dengan cermat, penulis;

---

<sup>11</sup> *Ibid.*



Menemukan dua fakta hukum sebagaimana telah dituliskan dalam rumusan masalah pada Bab pendahuluan;

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum primer yaitu dengan cara mengunduh putusan-putusan hakim dan membeli perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang telah diidentifikasi sebelumnya. Sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara membeli sebagian buku-buku teks yang terkait dengan isu yang ditelaah, selebihnya meminjam buku-buku teks di perpustakaan dan mengunduh artikel-artikel hukum di internet;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan yaitu dengan melakukan analisis isu hukum dikaitkan dengan perundang-undangan, putusan-putusan hakim dan buku-buku teks serta artikel-artikel hukum yang telah disiapkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, kesimpulan ditarik setelah penulis menuliskan hasil telaah atas isu hukum dalam Bab pembahasan;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan yaitu dengan memberikan saran dan apa yang seharusnya, yang dituliskan dalam Bab penutup.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tindak Pidana Perjudian

##### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Beberapa pengertian yang dinyatakan oleh para pakar hukum tersebut menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dan pertanggungjawaban pidananya. Para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaar feit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan Pengertian tindak pidana tidak terlepas dari istilah asalnya dalam Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* menurut Simons adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>12</sup> Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>13</sup> Istilah *strafbaar feit* oleh Moeljatno diartikan dengan istilah perbuatan pidana. Moeljatno menyatakan bahwa:

"Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu."<sup>14</sup>

sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga yang menyebutnya sebagai delik. Dalam hal ini penulis menggunakan istilah tindak pidana karena hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana, dan semua instansi penegak hukum dan hampir seluruh penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana karena

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 56.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata perbuatan tetapi tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa.<sup>15</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan perjudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) yang disebut judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan ( seperti main dadau, kartu ).<sup>16</sup>

Banyak sekali para pakar hukum yang mencoba menjelaskan seperti apa tindak pidana perjudian. Menurut Pasal 303 ayat ( 3 ) yang dikatakan judi adalah tiap – tiap permainan, yang mendasar pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung – untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain termasuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain – lain.

Menurut Soesilo, yang menjadi objek disini ialah “ permainan judi “ dalam bahasa asingnya “*hazardspel*“, dalam hal ini dapat diartikan yaitu pada pasal 303 ayat (3) KUHP, tiap – tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung – untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. “*Hazardspel*“ ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga sebagai “*Hazardspel*“ ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jeme, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tambola dan lain – lain, juga termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan sebagainya. Tidak termasuk “*hazardspe*“ misalnya : domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>16</sup> Diringkas dari <http://kbbi.web.id/judi> diakses pada tanggal 29 Maret 2017 Pukul 23.15 WIB

<sup>17</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP )* Politeia, Bogor, 1995, hlm 222

Banyak orang yang gemar main judi adalah suatu kenyataan, bahkan ada pemerintah yang menjadikannya sebagai sumber pemasukan untuk negaranya. Negara yang sangat terkenal untuk itu adalah negara Monaco. Semula di Negeri Belanda permainan judi yang tidak diijinkan di pandang cukup diatur sebagai pelanggaran saja, namun kemudian tahun 1911 dipandang perlu diatur sebagai kejahatan dan pelanggaran karena bertentangan dengan kesusilaan.

Menurut Penjelasan Umum Undang – Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, memandang bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dengan demikian perlu diadakan usaha – usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil – kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sepenuhnya dari seluruh wilayah Indonesia.

### **2.1.2. Macam – Macam Perjudian**

Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif, yaitu hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah Negara tertentu, yang menyatakan bahwa tiap – tiap permainan judi yang memenuhi unsur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ), dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Maka dari itu, bila memenuhi unsur pasal yang mengatur tentang perjudian dapat dikatakan sebagai tindak pidana perjudian.

Adapun macam – macam bentuk permainan judi :

#### **1. TOGEL ( Toto Gelap )**

permainan togel adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan bandar / rumah judi pada saat tertentu dengan imbalan yang sangat fantastis tergantung ketepatan dan jumlah angka benar yang menjadi tebakan kita, togel banyak disebut toto gelap.

#### **2. Sabung Ayam**

Sabung Ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara mengadu.

dengan ayam jago atau gaco orang lain, kegiatan adu ayam belum tentu langsung menjadi kegiatan perjudian tergantung ada unsur taruhan atau tidak, karena ada orang yang mengadu ayam hanya untuk kesenangan atau malah karena adat istiadat yang turun temurun.

### 3. Judi Kartu.

permainan judi ini menggunakan media kartu untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, banyak sekali jenis permainan judi kartu yang berkembang di masyarakat seperti judi menggunakan kartu Domino, Poker, Gaple, Domino.<sup>18</sup>

### 4. Judi Online

Judi Online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan menggunakan akses internet sebagai alat pelantaranya. Salah satunya adalah perjudian online dalam dunia sepak bola, Judi bola online ini adalah kegiatan pertaruhan meliputi pertandingan sepak bola baik pertandingan lokal maupun pertandingan internasional.<sup>19</sup>

Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Permainan tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu :<sup>20</sup>

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :
  - a. Roulette;
  - b. Blackjack;
  - c. Baccarat;
  - d. Creps;
  - e. Keno;
  - f. Tombola;
  - g. Super Ping-pong;
  - h. Lotto Fair;

<sup>18</sup> <http://mbahdaur.blogspot.co.id/2012/05/macam-macam-perjudian-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 30 Maret 2017, Pukul 0:20 WIB

<sup>19</sup> [http://mabushiku.blogspot.co.id/2012/11/judi\\_19.html](http://mabushiku.blogspot.co.id/2012/11/judi_19.html) diakses pada tanggal 30 Maret 2017, Pukul 03.00 WIB

<sup>20</sup> Penjelasan atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Permainan Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat ( 1 )

- i. S a t a n;
  - j. Paykyu;
  - k. Slot machine (Jackpot);
  - l. Ji Si Kie;
  - m. Big Six Wheel;
  - n. Chuc a Luck
  - o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
  - p. Pachinko;
  - q. Poker;
  - r. Twenty One;
  - s. Hwa-Hwe;
  - t. Kiu-kiu.
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
  - b. Lempar Gelang;
  - c. Lempar Uang (Coin);
  - d. Kim;
  - f. Pancingan;
  - g. Menembak sasaran yang tidak berputar;
  - h. Lempar bola;
  - i. Adu ayam;
  - j. Adu sapi;
  - k. Adu kerbau;
  - l. Adu domba/kambing;
  - m. Pacu kuda;
  - n. Karapan sapi;
  - o. Pacu anjing;
  - p. Hailai;
  - q. Mayong/Macak;
  - l. Erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;
- a. Adu ayam;
  - b. Adu sapi;
  - c. Adu kerbau;

- d. Pacu kuda;
- f. Karapan sapi;
- g. Adu domba/kambing.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mengikuti perkembangan jaman dan banyak mengalami perubahan. Semula perjudian di Indonesia hanya berupa permainan kartu, togel dan sabung ayam, yang merupakan suatu bentuk permainan judi dari kebiasaan – kebiasaan masyarakat sejak dulu.

R. Soesilo dalam bukunya “ KUHP Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal “ menyebutkan bahwa permainan judi disebut juga “*hazardspel*“. Objek di sini adalah permainan judi dalam bahasa asingnya disebut *hazardspel*. Bukan segala permainan masuk *hazardspel* yaitu tidak hanya permainan yang luas, dalam arti kata yang sempit permainan *hazard* adalah segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak tergantung kepada kecakapan, tetapi hanya tergantung kepada nasib baik dan sial saja. Dalam arti kata yang luas kemungkinan untuk menang tergantung pada nasib atau secara kebetulan saja. Walaupun kemungkinan untuk menang itu bisa bertambah besar pula karena latihan atau kepandaian pemain ataupun secara lain dapat dikatakan bahwa yang dinamakan permainan *hazard* itu ialah, suatu permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tergantung kepada nasib dan umumnya pada pemain yang banyak. Jadi dengan demikian yang dinamakan dengan permainan judi sebelumnya hanya diartikan dalam arti luas yaitu di samping unsur kecakapan dan unsur keahlian ditambah dengan unsur latihan atau kepandaian si pemain.

Macam permainan judi yang disebut sebagai “*hazardspel*” ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, yang tidak masuk “ *hazardspel* “ misalnya: domino, bridge, ceki, koah, pei, yang biasa dipergunakan untuk hiburan.

### 2.1.3. Unsur Tindak Pidana Perjudian yang didakwakan

Tindak pidana perjudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 268/PID.B/2015/PN.Bnj, Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya mencantumkan dakwaan alternatif, yaitu Primer Pasal 303 ayat (1) ke – 2 atau Subsidiar Pasal 303 *bis* ayat (1) ke -1.

Pengaturan dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yaitu :

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 10 (sepuluh) tahun atau dengan hukuman denda setinggi – tingginya Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), barangsiapa tanpa mendapat izin:
  1. Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu;
  2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;
  3. Turut serta didalam permainan judi sebagai usaha.

Unsur unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 :

- a. Unsur Subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur Objektif :
  1. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak;
  2. Melakukan sebagai usaha;
  3. Menawarkan atau memberikan kesempatan;
  4. Untuk bermain judi.

Dari penjelasan tersebut setiap perbuatan harus dilihat korelasinya antara perbuatan pelaku dengan keadaan batin si pelaku apakah dalam diri pelaku mengkehendaki dan menyadari ataukah tidak adanya permainan judi, di dalam kasus sesuai Putusan Pengadilan Negeri Binjai dalam menjerat terdakwa sesuai perbuatan.

Sedangkan Pengaturan dalam Pasal 303 *bis* KUHP :



( 1 ) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda hanya sepuluh juta:

1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
2. Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Dirumuskan dalam pasal 303 bis Ayat (1) angka 1, Dirumuskan dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke - 1, Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303.

- a. Unsur Subjektif : Barang siapa.
- b. Unsur Objektif : kesempatan main judi, diadakan, dengan melanggar

## **2.2. Perjudian Online**

### **2.2.1. Pengertian Perjudian Online**

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan manusia, IT ini sering digunakan sebagai sarana efektif perbuatan melawan hukum. Seperti yang kita ketahui sekarang ini kemajuan teknologi dan informasi di dunia sedang berkembang dengan pesatnya, tentu juga di Indonesia. Kemajuan teknologi berkembang pesat terutama di bidang internet dan dunia IT. Di zaman globalisasi ini sangatlah jarang bila dalam kehidupan sehari – hari kita tidak menggunakan produk IT sama sekali, sebagai contoh, penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk bekerja, mencari tugas, bersosialisasi melalui jejaring sosial, email, chatting, dan lain-lain. Dampak positif dari kemajuan teknologi IT ini dapat dirasakan sangat membantu dalam kehidupan sehari – hari. Namun dari dampak positif itu, ada pula dampak negatif yang timbul dari kemajuan teknologi

IT, contohnya terjadi tindak kriminalitas di dunia maya (internet) dan berbagai macam pelanggaran etika.

Dinegara indonesia judi sangat di larang. Adanya penegakkan Hukum Pidana untuk Perjudian Online ini sebagai perilaku yang harus tetap di teruskan dan diwaspadai, sebab hal ini sangat penting karena perjudian juga termaksud ancaman kemiskinan terhadap pemain-pemain yang sangat hobby memainkan perjudian ini maupun secara online ataupun offline. Judi online yang menjadi favorit bagi rakyat indonesia ini di kenal semacam permainan Poker, Domino, Capsa, E-lotere, Togel, Sabung ayam dan Bola. Judi Online Hadir di indonesia karena berhubung pemerintah serta agama menolak adanya perjudian yang ada di indonesia, maka dari itu para pemilik website yang biasanya merupakan orang indonesia juga membuka lapak / website perjudian online melalui internet supaya mempermudah bagi siapapun yang ingin bermain judi.

Judi *Online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Salah satunya adalah perjudian online dalam dunia sepak bola, Judi bola online adalah kegiatan pertaruhan meliputi pertandingan sepak bola baik pertandingan lokal ataupun internasional. Berbagai macam situs web yang menawarkan permainan judi secara *online* seperti *game online* dan berbagai permainan judi seperti judi bola, togel, pocker yang dapat diakses di [www.gemapoker.com](http://www.gemapoker.com) dan lain sebagainya.

Perjudian online ini Permainan yang dimana pemain akan memilih meja taruhannya terelebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih satu pilihan di antara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi bagi pemain yang memilih dengan benar maka akan keluar sebagai pemenang. Pemain yang kalah akan membayarkan taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah di persetujui. Besarnya taruhan dan Banyaknya peraturan akan ditentukan sebelum anda memasuki meja perjudian.

Mengenai pengertian perjudian *online* ini sudah tercantumkan pada Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.<sup>21</sup>

Perjudian melalui secara sarana teknologi informasi terutama judi *online* melalui internet saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi *online* atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet. *Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judoi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.<sup>22</sup>

### 2.2.2. Jenis – Jenis Perjudian Online

Judi online merupakan permainan judi lewat media yang biasa di sebut dengan internet sebagai perantara judi tersebut. Ada pula pengertian judi lainnya, di Indonesia sendiri sudah banyak berbagai macam perjudian seperti togel, sabung ayam, poker dan taruhan pertandingan olahraga. Namun sekarang ini perjudian seperti itu dilarang oleh pemerintah, perjudian pula tak sedikit yang pindah ke judi online. Di dunia judi online yang dipasangkan bukan lagi barang melainkan uang. Beberapa bandar taruhan yang sudah terkenal di Asia termasuk Indonesia merupakan bandar taruhan yang cukup besar. Karena mempunyai jaringan pemasaran yang cukup luas. Di Indonesia sendiri, yang ingin bergabung dalam perjudian online ini bisa membuat account di berbagai agen judi online yang ada.

---

<sup>21</sup> Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>22</sup> Onno W. Purbo, Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group, ITB, 2007. Lihat dalam [ycldav@garuda.dm.go.id](mailto:ycldav@garuda.dm.go.id) diakses pada tanggal 1 Maret Pukul 13:07 WIB

Stanford Wong dan Susan Spector pada tahun 1996 dalam buku *Gambling Like a Pro*, membagi 5 kategori perjudian berdasarkan karakteristik psikologis mayoritas para penjudi. Kelima kategori tersebut adalah:

#### 1. Patience Games

Bagi penjudi yang ingin santai dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil, maka *patience games* merupakan pilihan yang paling digemari. Dalam perjudian model ini para penjudi menunggu dengan sabar nomor yang mereka miliki keluar. Bagi mereka masa-masa menunggu sama menariknya dengan masa ketika mereka memasang taruhan, mulai bermain ataupun ketika mengakhiri permainan, termasuk dalam kategori ini adalah: Lottery, Keno, Bingo.

#### 2. Sociable Games

Dalam *Sociable Games*, setiap orang menang atau kalah secara bersama-sama. Penjudi bertaruh di atas alat atau media yang ditentukan bukan melawan satu sama lain. Pada perjudian jenis ini akan sering dijumpai para penjudi saling bercakap, tertawa, atau pun tegang. Walaupun para penjudi selalu ingin menang, mereka sadar bahwa jika mereka tidak mendapatkan hal tersebut, paling tidak mereka sudah mendapatkan kesempatan yang baik untuk mencoba permainan. Termasuk dalam kategori ini adalah: Dadu, Baccarat, BlackJack, Pai GowPoker, Let It Ride, Roulette Amerika.

#### 3. Games You Can Beat

Dalam *games you can beat* penjudi sangat kompetitif dan ingin sekali untuk menang. Penjudi juga berusahaextra keras untuk dapat menguasai permainan. Dalam kategori ini penjudi menanggapi kemenangan diperoleh melalui permainan dengan penuh keahlian dan strategi yang jitu serta dapat membaca strategi lawan. Penjudi harus dapat memilih dan membuat keputusan secara tepat serta dapat membedakan alternatif kondisi manaharus ikut bermain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa permainan judi jenis ini adalah permainan yang dirancang khusus bagi penjudi yang hanya mementingkan kemenangan. Termasuk dalam kategori ini adalah: Blackjack, Poker, Pai Gow Poker, Video Poker, Sports Betting, Pacuan Kuda

#### 4. Analytical Games

Analytical games sangat menarik bagi orang yang mempunyai kemampuan menganalisis data dan mampu membuat keputusan sendiri. Perjudian model ini memerlukan riset dan sumber informasi yang cukup banyak serta kemampuan menganalisis berbagai kejadian. Termasuk dalam kategori ini adalah: Pacuan Kuda, Sports Betting contoh: Sepakbola, Balap Mobil/Motor, dll. Situs judi online yang memanfaatkan jaringan internet makin diminati di tanah air. Keleluasaan menjalankan aktivitas dan transaksi judi jadi pemicunya.<sup>23</sup>

#### 2.2.3. Unsur Pasal 27 ayat ( 2 ) Undang – Undang ITE

Maraknya perjudian dengan sarana internet di era globalisasi saat ini di dukung oleh Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi mempengaruhi penurunan biaya komputasi dan pengolahan informasi yang dibarengi dengan peningkatan kemampuan dan keberagaman layanan. Dalam dunia kita saat ini, computer bukan hanya sekedar alat hitung, tetapi media yang juga dapat menyebarkan informasi dan memberikan layanan multi guna. Telepon genggam yang memiliki berbagai fitur layanan bukan hanya sekedar alat telekomunikasi, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan diri dan mencari informasi.

Untuk mengatasi tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik/internet (*internet gambling*) yang banyak terjadi saat ini, pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia maya (*cyber space*), termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana. Walaupun tindak pidana di dunia maya (*cybercrime*) belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, namun telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi

---

<sup>23</sup> <http://ekowahyu6464.blogspot.com/2013/06/definisi-perjudian-online.html> diakses pada tanggal 1 April 2017, Pukul 08.00

Elektronik, hal tersebut termasuk tindak pidana perjudian melalui internet, yaitu diatur dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai perbuatan yang dilarang:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Pengaturan pasal 27 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengacu pada beberapa ketentuan dalam KUHP, ruang lingkup perjudian yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE juga mengacu pada KUHP yaitu pasal 303 dan 303 *bis* KUHP, setidaknya ada beberapa materi dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 *bis* KUHP yang tercakup dalam pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan esensi perjudian. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat kita temukan unsur – unsur esensial Perjudian dengan sarana internet, yaitu unsur subjektif dan obyektif, yang mana akan dijelaskan sebagai berikut :

1 Unsur Subjektif Perjudian *Online*

**a. Setiap Orang**

Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum. Dalam penerapannya menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang ini baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

**b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak**

Unsur ini juga merupakan unsur subyektif tindak pidana. Sengaja mengandung makna “mengetahui” dan “menghendaki” dilakukannya suatu perbuatan yangdilarang oleh undang-undang ITE, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang ITE.

Pemahaman kesengajaan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu kepada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan sebagai kepastian
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan<sup>24</sup>

## 2. Unsur Obyektif Perjudian *Online*

### a. Mendistribusikan

Yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” dari perspektif Teknologi Informasi ( TI ), kata a quo dapat dimaknai sebagai “ membagikan salinan “. Dalam hal ini, salinan yang dibagikan dapat langsung diterima atau dapat diterima pada waktu yang berbeda, sedangkan jalur yang dipakai untuk melakukan “ Distribusi “ atau “ Mendistribusikan “. Terdapat banyak cara, yaitu dapat melalui web ( termasuk web atau blog ), milis, peer to peer atau melalui server lain.<sup>25</sup>

### b. Mentransmisikan

Yang dimaksudkan dengan “Mentransmisikan” dalam perspektif spesifik Teknologi Informasi ( TI ), kata “ Mentramisisika” ditaksirkan sebagai harus ada pihak pengirim dan penerima.transmisi merupakan bagian dari distribusi informasi yaitu tatkala seorang hendak mendistribusikan informasi maka ia harus melalui saluran yakni transmisi informasi.<sup>26</sup>

### c. Membuat Dapat Diaksesnya

Yang dimaksud dengan “Membuat dapat diaksesnya” dalam perspektif spesifik Teknologi Informasi ( TI ), kata “Membuat dapat diaksesnya” merupakan suatu istilah yang melibatkan banyak pihak, yaitu pembuat, penerbit, perantara, hosting provider ISP, dan sebagainya.berupa memberikan akses terhadap muatan secara langsung dan memberikan akses berupa alamat tautan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 177

<sup>25</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw*, PT.Tatanusa, Jakarta, 2012. Hlm.153

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.153

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.153

#### **d. Informasi atau dokumen elektronik**

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 tentang ITE memberikan definisi Informasi Elektronik sebagai berikut : “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengertian dokumen elektronik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 tentang ITE, adalah:

“ setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Esensi perbedaan antara informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah bahwa informasi elektronik pada esensinya adalah konten, elektronik merupakan media dari konten itu sendiri yang dapat berbentuk analog, digital, elektromagnetik, atau *optical*.<sup>28</sup>

#### **e. Muatan Perjudian**

Secara sempit, yang dimaksud dengan muatan perjudian ialah *website* perjudian dan di dalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang. Akan tetapi, jika mengacu pada esensi perjudian maka yang dimaksud dengan “Muatan Perjudian” tidak hanya sekedar *website* dan bursa taruhan yang ada dalam *website*, karena bagian penting dari suatu perjudian ialah harus ada memasang Taruhan dan adanya hasil dari taruhan tersebut, baik menang maupun kalah.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.155



Pengaturan mengenai Informasi Transaksi Elektronik ( ITE ) yang semula diatur dalam Undang – Undang No. 11 tahun 2008 sekarang mengalami perubahan yaitu terdapat dalam dalam Undang – Undang No. 19 tahun 2016. Pasal dalam Undang – Undang No. 19 tahun 2016 yaitu hanya beberapa Pasal saja.

### **2.3. Surat Dakwaan**

#### **2.3.1. Pengertian Surat Dakwaan.**

Pengertian surat dakwaan penting untuk diketahui guna memahami bahasan selanjutnya mengenai surat dakwaan. Berikut ini merupakan pengertian surat dakwaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli:<sup>29</sup>

1. Harun M. Husein

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Karim Nasution

Tuduhan ialah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

2. M. Yahya Harahap

Surat dakwaan ialah surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan

---

<sup>29</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Cetakan 1, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 43-44.

rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

3. Soetomo

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.

Fungsi surat dakwaan meliputi fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum, bagi hakim dan bagi terdakwa atau penasihat hukum. Fungsi-fungsi surat dakwaan tersebut antara lain.<sup>30</sup>

1. Fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum.

Bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan, atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut. Dalam tahap selanjutnya, surat dakwaan itu menjadi dasar pembuktian atau pembahasan yuridis, dasar tuntutan pidana dan akhirnya merupakan upaya hukum.

2. Fungsi surat dakwaan bagi hakim

Surat dakwaan bagi hakim merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan, dan dasar pengambilan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 94-95.

keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

3. Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa atau penasihat hukum.

Bagi terdakwa atau penasihat hukum surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum.

### 2.3.2. Syarat Surat Dakwaan

Syarat surat dakwaan tercantum dalam KUHAP yaitu pada Pasal 143 ayat (2). Di dalam pasal tersebut terdapat syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan. Berikut penjelasannya:

1. Syarat formil surat dakwaan:<sup>31</sup>

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, surat dakwaan harus memuat:

- a. Identitas tersangka yang meliputi nama lengkap dan identitas lain berupa tempat lahir, umur atau tanggal lahir, dan jenis kelamin. Identitas tersebut berguna mencegah terjadinya kekeliruan mengenai pelaku yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang bersangkutan, karena kekeliruan mengenai terdakwa yang diajukan dalam persidangan akan mengundang akibat fatal bagi kesudahan perkara pidana yang bersangkutan.
- b. Kebangsaan dan tempat tinggal  
Pencantuman kebangsaan dan tempat tinggal terdakwa sangat penting karena dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengadilan dalam hubungannya dengan hak-hak terdakwa.
- c. Agama

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

Pencantuman agama berkaitan dengan tata cara penyumpahan terdakwa, korban, saksi, dan ahli dalam persidangan.

d. Pekerjaan

Pencantuman pekerjaan terdakwa berkaitan dengan urgensinya dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana dalam pekerjaan, jabatan, atau kedudukannya.

2. Syarat materiil surat dakwaan:

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Cermat artinya bahwa penuntut umum dituntut untuk teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain misalnya: apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukumnya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kadaluarsa dan apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak *nebis in idem*. Pada pokoknya penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan.

Jelas artinya bahwa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-sekali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, dan uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

Lengkap artinya bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap, Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>32</sup>

Penyebutan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana penting karena berkaitan erat dengan:<sup>33</sup>

- a. Asas legalitas, yaitu apakah terhadap tindak pidana telah ada ketentuan yang mengaturnya dan kemungkinan adanya perubahan undang-undang.
- b. Apakah pelaku tindak pidana tersebut termasuk residivis.
- c. Waktu tersebut penting bagi terdakwa untuk membuktikan dirinya bahwa dalam waktu tersebut terdakwa tidak berada di tempat kejadian, sehingga dia tidak tahu apa yang didakwakan.
- d. Apakah tindak pidana tersebut telah kadaluwarsa.
- e. Untuk menentukan umur terdakwa.
- f. Untuk menentukan umur korban dalam tindak pidana.
- g. Untuk menentukan keadaan-keadaan yang bersifat memberatkan pidana atau secara tegas diisyaratkan oleh Undang-Undang untuk dapat dipidananya terdakwa.

Penyebutan tempat tindak pidana berkaitan erat dengan:<sup>34</sup>

- a. Kompetensi relatif dari Pengadilan yang berhak mengadili perkara.
- b. Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- c. Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Pidana.
- d. Apakah tindak pidana tersebut dilakukan di muka umum atau tidak.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 52-53.

<sup>33</sup> Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto dan Lily Rosita, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, AM PRINT, Bangil, 1996, hlm. 74.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

### 2.3.3. Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk surat dakwaan dapat diketahui apabila dilihat dari cara penyusunannya yang bergantung pada jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut bentuknya surat dakwaan terbagi menjadi:

1. Surat dakwaan tunggal

Surat dakwaan tunggal memuat hanya satu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Bentuk surat dakwaan ini dipergunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan. Dalam menyusun dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan alternatif atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.<sup>35</sup>

2. Surat dakwaan alternatif

Surat dakwaan alternatif memuat beberapa tindak pidana yang mana antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lain menunjukkan ciri yang sama atau hampir sama namun saling mengecualikan, misal: pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati. Bentuk surat dakwaan ini dipergunakan apabila penuntut umum belum yakin benar tentang pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, sehingga untuk memperkecil kemungkinan lolosnya terdakwa dari dakwaan maka penuntut umum mempergunakan surat dakwaan alternatif.<sup>36</sup>

3. Surat dakwaan subsidair

Surat dakwaan subsidair dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Surat

---

<sup>35</sup> Harun M. Husein., *Op.Cit.*, hlm. 68.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

dakwaan subsidair disusun secara berlapis yang mana lapisan-lapisan tersebut disusun secara primair, subsidair, lebih subsidair, lebih subsidair lagi, dan seterusnya dengan urutan pasal yang ancaman pidananya terberat dahulu kemudian pasal yang ancaman pidananya lebih ringan. Dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu, apabila tidak terbukti maka dakwaan tersebut harus dikesampingkan kemudian dakwaan subsidair yang dibuktikan. Begitu pula sebaliknya, jika dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair harus dikesampingkan atau tidak usah dibuktikan. Dan harus diperhatikan lagi bahwa Pasal-pasal yang didakwakan haruslah yang saling berhubungan, bukan yang berdiri sendiri sendiri. Misalnya: Dakwaan primairnya adalah pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), maka dakwaan subsidairnya adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dakwaan lebih subsidairnya adalah penganiayaan berat yang direncanakan dan mengakibatkan matinya orang lain (Pasal 355 ayat (2) KUHP), dakwaan lebih subsidair lagi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain (Pasal 351 ayat (3) KUHP).<sup>37</sup>

#### 4. Surat dakwaan kumulatif

Surat dakwaan kumulatif memuat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan. Secara formal surat dakwaan ini hampir sama dengan surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan subsider, karena tersusun dari beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Perbedaannya bahwa dalam surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan subsider hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan, sedangkan pada surat dakwaan kumulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan. Bentuk surat dakwaan ini dipergunakan dalam hubungannya dengan *concursum* (perbarengan tindak pidana) atau *deelneming* (penyertaan). Pada pokoknya surat dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 78-79.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

## 5. Surat dakwaan kombinasi

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider

## 2.4. Penuntutan

### 2.4.1. Pengertian dan Tujuan Pembuktian

Para sarjana hukum memberikan pendapat tentang pengertian mengenai pembuktian. R. Subekti dalam buku Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>39</sup> M. Yahya Harahap dalam buku Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa:

“Pembuktian ialah sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.”<sup>40</sup>

Pembuktian dalam perkara pidana memiliki tujuan yang hendak dicapai diantaranya adalah tujuan pembuktian bagi penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya, dan hakim. Tujuan pembuktian yaitu:<sup>41</sup>

#### 1. Bagi penuntut umum

Tujuan pembuktian bagi penuntut umum yaitu untuk meyakinkan hakim akan kebenaran surat dakwaannya dan selanjutnya dijadikan dasar pengajuan tuntutan pidana.

#### 2. Bagi terdakwa atau penasihat hukumnya

Tujuan pembuktian bagi terdakwa atau penasihat hukumnya yaitu untuk mengantisipasi dakwaan penuntut umum, melakukan pembelaan, sekaligus upaya untuk meyakinkan hakim bahwa ia tidak bersalah.

<sup>39</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 3.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 30.



### 3. Bagi hakim

Tujuan pembuktian bagi hakim yaitu untuk menilai kebenaran dakwaan penuntut umum dan pembelaan terdakwa sehingga hakim dapat memperoleh atau tidak memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sebagai dasar membuat putusan.

#### 2.4.2. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian dibagi menjadi empat jenis apabila didasarkan pada kepustakaan, yaitu:<sup>42</sup>

##### 1. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif

Sistem pembuktian ini hanya didasarkan pada undang-undang saja. Artinya apabila jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem pembuktian ini disebut juga dengan teori pembuktian formal.

##### 2. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim

Sistem pembuktian ini didasarkan pada keyakinan hati nurani hakim sendiri bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan kata lain bahwa dapat dimungkinkan pembuktian tanpa berdasar pada alat bukti yang ada di dalam undang-undang.

##### 3. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim dengan alasan yang logis

Sistem pembuktian ini mengisyaratkan bahwa hakim dapat memutus seseorang bersalah dengan berdasar pada keyakinannya. Keyakinan tersebut didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan yang berlandaskan pada peraturan mengenai pembuktian.

##### 4. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif

Sistem pembuktian ini mengisyaratkan bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah dengan berdasar pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk Stelsel*) sebagaimana yang telah dipertahankan oleh KUHAP dalam Pasal 183. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."<sup>43</sup>

Wirjono Prodjodikoro dalam buku Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem pembuktian tersebut sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa membidani orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>44</sup>

#### 2.4.3. Alat Bukti dan Proses Pembuktian

Di dalam pembuktian, ada yang namanya alat-alat bukti dan proses pembuktian. Alat bukti dalam pembuktian perkara pidana diatur dalam KUHAP yaitu pada Pasal 184 ayat (1). Berikut ini merupakan alat-alat bukti berdasarkan pasal tersebut beserta penjelasannya:

1. Keterangan saksi

Untuk lebih mudah memahami apa yang dimaksud dengan keterangan saksi dan hal-hal yang terkait, maka penulis membuat poin-poin penjelasan sebagai berikut:

- a. Pengertian keterangan saksi

Secara umum pengertian keterangan saksi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 253.

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."<sup>45</sup>

Akan tetapi pengertian tersebut tidak dapat serta merta digunakan secara lurus karena di Indonesia sudah ada yurisprudensi yang mematahkan sifat kaku yang tercermin dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP tersebut yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tentang Perluasan Makna Saksi. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal tersebut tidak dimaknai termasuk pula "*Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*";

Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal tersebut tidak dimaknai termasuk pula "*Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*".<sup>46</sup>

b. Syarat sah keterangan saksi

Di dalam praktik agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian, pada dasarnya keterangan saksi tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>47</sup>

a. Syarat Formil

a) Keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah yaitu orang yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, serta

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>46</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tentang Perluasan Makna Saksi.

<sup>47</sup> Mirandarule. "Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana". Lawmetha. diakses dari <https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>, pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 16:24 wib..

orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.<sup>48</sup>

- b) Apabila keterangan seorang saksi tanpa sumpah meskipun sesuai satu sama lain bukanlah merupakan alat bukti. Akan tetapi, jikalau keterangan tersebut selaras dengan saksi atas sumpah, keterangannya dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain (Pasal 185 ayat (7) KUHAP).

2) Syarat Materiil

- a) Keterangan saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan harus berupa peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu. (Pasal 1 angka 27 KUHAP)

Setelah adanya Putusan MK tentang perluasan makna saksi, maka syarat materiil keterangan saksi tidak harus berupa peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

- b) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP)

c. Syarat-syarat seorang saksi

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia menyatakan bahwa pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang meliputi:<sup>49</sup>

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak juga mereka yang mempunyai

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 258.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 185 ayat 6 KUHAP mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- d. *Testimonium de auditu*

Istilah *testimonium de auditu* di dalam KUHAP terdapat dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Jadi yang dimaksud dengan *testimonium de auditu* ialah keterangan yang diperoleh dari orang lain atau dengan kata lain ialah keterangan yang diperoleh dengan mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa *testimonium de auditu* bukanlah merupakan alat bukti yang sah. Namun berkaitan dengan hal itu, tidak serta merta *testimonium de auditu* tidak diterima dalam proses pembuktian. *Testimonium de auditu* perlu pula didengar oleh hakim walaupun tidak mempunyai ilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.<sup>51</sup> Berikut ini beberapa pandangan dalam menyikapi *testimonium de auditu* dalam proses pembuktian:

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 261.

Wirjono Prodjodikoro dalam buku Andi Hamzah menyatakan bahwa :

"Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya mendengar terjadinya suatu tindak pidana dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa jika ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa."<sup>52</sup>

Yurisprudensi Indonesia ada yang menerima dan ada pula yang menolak *testimonium de auditu*. Dari yurisprudensi-yurisprudensi mengenai *testimonium de auditu* menunjukkan bahwa tidak dapat dirumuskan secara jelas bahwa *testimonium de auditu* diterima atau tidak sebagai alat bukti, tetapi tergantung dari kenyataan-kenyataan kasus demi kasus. Putusan MK Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011 merupakan salah satu yurisprudensi yang menerima *testimonium de auditu*, karena yurisprudensi tersebut mengartikan saksi dan keterangan saksi secara luwes dan tidak hanya berkuat pada pengertian di dalam KUHAP. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai pula sebagai "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri". Dengan adanya perluasan makna saksi tersebut, maka *testimonium de auditu* dapat dinilai atau dipersamakan dengan saksi atau keterangan saksi. Dengan demikian saksi atau keterangan saksi tersebut dapat mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

e. *Asas unus testis nullus testis*

Dalam kaitannya dengan alat bukti saksi dikenal suatu asas yaitu *Unus testis nullus testis* yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 262.

adalah satu orang saksi bukanlah saksi. Asas ini mengisyaratkan bahwa untuk membuktikan suatu perkara hukum, dibutuhkan minimal dua orang saksi.<sup>53</sup> Keharusan pembuktian dengan minimal dua orang saksi juga didasarkan pada firman Allah SWT pada Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan:

"...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu, jika tak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil."<sup>54</sup>

Asas *unus testis nullus testis* berkaitan erat dengan prinsip minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Persyaratan mengenai hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:<sup>55</sup>

- 1) untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”.
- 2) atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain.

## 2. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP. Pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan, Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

---

<sup>53</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>54</sup> Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim*, CV. Sahabat Ilmu, Surabaya, 2001, hlm. 49.

<sup>55</sup> Mirandarule. “Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana”. Lawmetha. diakses dari <https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>, pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 16:24 wib.

### 3. Surat

Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan, adalah.<sup>56</sup>

- a. Berita Acara dan Surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh ia umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau Surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tat laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari Seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Sedang Surat lainnya yang diperoleh dan hasil pemeriksaan perkara pidana dapat dipergunakan hanya Sebagai alat bukti petunjuk jika ada Penyesuaian dengan alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa tersangka bersalah.

### 4. Petunjuk

Petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP diartikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena pesesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya di dalam ayat (2) dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Mengenai penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, ayat (3) menyatakan bahwa penilaian tersebut dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arief lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*



berdasarkan hati nuraninya. Dengan demikian Hakim berperan penting didalam menentukan kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk tidak berdiri sendiri, tetapi harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti lainnya.

Adami Chazawi dalam buku Eddy O.S. Hiariej mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian, dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- c. Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk, yang sekaligus merupakan tujuan dari alat bukti petunjuk.
- d. Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan pasal 189 KUHAP, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa dapat diterima sebagai alat bukti adalah:<sup>58</sup>

- a. Keterangan itu dinyatakan di sidang Pengadilan.
- b. Keterangan tersebut mengenai pembuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

---

<sup>57</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 110.

<sup>58</sup> *Ibid.*

- d. Keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain. Untuk keberhasilan tugas penuntutan, agar dilakukan langkah-langkah antisipatif mengenai kemungkinan pencabutan keterangan terdakwa atau saksi di persidangan.

Selain macam-macam alat bukti tersebut di atas, di dalam pembuktian ada yang namanya proses pembuktian. Adami Chazawi menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan di muka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian. Proses pembuktian sudah ada dan dimulai pada saat penyelidikan dan diakhiri pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>59</sup>

Ada perbedaan antara pembuktian dalam proses sebelum penuntutan dan dalam proses penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembuktian dalam proses sebelum penuntutan terfokus pada kegiatan mengumpulkan bukti dari alat-alat bukti, kemudian mengurai, menganalisis, menilai, dan menyimpulkannya. Semua alat-alat bukti beserta penilaian penyidik tersebut akan diusung oleh Penuntut Umum ke dalam sidang, dan diperiksa ulang di hadapan hakim, Penuntut Umum, dan terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Sedangkan kegiatan pembuktian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terfokus lagi pada pencarian alat-alat bukti yang memuat bukti-bukti dan mengurai bukti-bukti, tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah disiapkan oleh penyidik dan diajukan penuntut umum dalam sidang untuk diperiksa bersama hakim, Penuntut Umum, dan terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Pada dasarnya kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui alat-alat bukti. Fakta yang diperoleh itu akan dirangkai menjadi suatu fakta materiil yang mendekati sebenarnya atau jauh dari kebenaran yang sesungguhnya, begitu pula apakah peristiwa tersebut mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum atau tidak.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Adami chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 13.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

Jika pada dasarnya proses pembuktian dimulai pada saat penyelidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, faktanya di dalam praktik proses pembuktian diartikan sebagai kegiatan pembuktian di sidang pengadilan, dan tidak termasuk kegiatan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>61</sup> Dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Bagian kegiatan pengungkapan fakta;
- b. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 183 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukannya dalam nota pembelaan (*pledoi*), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dibuatnya.<sup>62</sup>

## **2.5. Pertimbangan Hakim**

### **2.5.1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Dasar hukum dari pertimbangan dalam putusan hakim terdapat pada Pasal 197 ayat (1) huruf d. Pasal tersebut memuat ketentuan bahwa pertimbangan hakim merupakan syarat yang harus ada

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 21-22.

dalam putusan hakim. Pasal 197 ayat (1) KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa."<sup>63</sup>

### 2.5.2. Jenis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim meliputi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.<sup>64</sup> Berikut ini merupakan penjelasan tiap-tiap fakta yuridis tersebut di atas:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>65</sup>

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim atau penuntut umum.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>64</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 124.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 126-128.

### 3. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.<sup>67</sup>

### 4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.<sup>68</sup>

### 5. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 133-134.

sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.<sup>69</sup>

Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis meliputi:

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.<sup>70</sup>

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Akibat yang demikian tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>71</sup>

3. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.<sup>72</sup>

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 139-140.

dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.<sup>73</sup>

#### 5. Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>74</sup>

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara KUHAP sekalipun hanya menyebutkan adanya pertimbangan, namun penyebutannya hanya garis besarnya saja yaitu dalam Pasal 197 ayat (1) sub d yang menyatakan bahwa Putusan pembedaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun non yuridis sehingga menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 142-143.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

## 2.6. Putusan Hakim

### 2.6.1. Pengertian dan Jenis Putusan Hakim

Definisi putusan hakim dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

"Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."<sup>76</sup>

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dalam penyelesaian perkara pidana guna memperoleh kepastian hukum mengenai status terdakwa sekaligus untuk mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Putusan hakim pada hakikatnya merupakan cerminan dari hakim itu sendiri, artinya bahwa putusan hakim dapat menunjukkan penguasaan hukum dan fakta secara mumpuni, moral dan etika, serta nilai keadilan yang dimiliki oleh hakim.

KUHAP mengenal dua jenis putusan yaitu:

#### 1. Putusan sela

Putusan sela dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya. Putusan sela berfungsi untuk memutus keberatan yang diajukan Terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum. Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyatakan tiga jenis keberatan yang dapat diajukan terdakwa untuk mendapatkan putusan sela, yaitu:<sup>77</sup>

- a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.
- b. Surat dakwaan tidak dapat diterima.
- c. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Putusan sela ada juga yang dapat mengakhiri perkara. Hal itu dapat terjadi apabila keberatan terdakwa diterima, misal keberatan terdakwa menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, maka putusan ini mengakhiri perkara.

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>77</sup> Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum*, Cetakan 2, Djambatan, Jakarta, 1998. hlm. 86.



## 2. Putusan akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang bersifat mengakhiri perkara. Putusan akhir baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.<sup>78</sup>

### 2.6.2. Sifat Putusan Hakim

Sifat putusan hakim dapat diketahui dari ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa:

“(1) jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.  
(2) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”<sup>79</sup>

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa sifat putusan hakim yaitu:

1. Putusan pemidanaan bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.<sup>80</sup>
2. Putusan yang bukan pemidanaan  
Putusan yang bukan pemidanaan bersifat tidak menghukum terdakwa. Ada dua macam putusan yang bukan pemidanaan yaitu:

- a. Putusan bebas

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas diberikan apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>80</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 97.

penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan pembuktian di dalam KUHAP.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diberikan apabila menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku. Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga didasarkan atas alasan pembedah dan alasan pemaaf.

### 2.6.3. Syarat Sahnya Putusan Hakim

Pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sifat putusan hakim ada dua yaitu putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah syarat sah putusan bukan pemidanaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 KUHAP. Berikut ini merupakan syarat sah putusan bukan pemidanaan berdasarkan Pasal 197 KUHAP:

1. Surat putusan bukan pemidanaan memuat ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
  - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
  - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
  - e. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim keculiperkara diperiksa oleh hakim tunggal;

- f. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- g. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- h. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- i. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf a sampai dengan i di atas mengakibatkan putusan batal demi hukum.

2. Surat putusan bukan pemidanaan harus memuat pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
3. Surat putusan bukan pemidanaan harus memuat perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan skripsi ini meliputi:

1. Pasal dalam surat dakwaan penuntut umum pada Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 268/Pid.B/2015/PN.Bnj tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum seharusnya juga memasukkan Pasal 27 ayat 2 UU ITE dalam surat dakwaan tersebut untuk menuntut terdakwa. Padahal setelah dianalisis, perbuatan terdakwa tidak hanya perjudian biasa (konvensional), akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu perjudian *online*. Terdakwa melakukan perjudian ini dalam segala bentuk transaksi yang dilakukan, baik itu pemesanan togel, pengiriman uang, pengumuman nomor yang keluar, dan pemasangan kembali ke situs lain semuanya dilakukan secara *online*.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor :268/Pid.B/2015/PN.Bnj tidak sesuai dengan prinsip keadilan, karena hakim menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana perjudian *online*, yang berdasarkan alat bukti seharusnya terdakwa dapat dijatuhkan pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang dimana pada ketentuan pidana dalam pasal ini yaitu pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada perkara ini seharusnya penuntut umum memperhatikan ketentuan undang – undang yang berlaku berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* agar dakwaan yang dibuat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP karena hakim tidak dapat memutuskan pidana diluar ketentuan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum.

## 4.2 Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam penulisan skripsi, ialah sebagai berikut:

1. Penuntut umum harus lebih cermat dan teliti sesuai yang diatur dalam Pasal 143 ayat ( 2 ) KUHAP, sehingga dalam mengidentifikasi perbuatan terdakwa Penuntut umum dapat memilih pasal tepat untuk dimasukkan dalam surat dakwaan, yang mana harus tepat sesuai dengan alat bukti dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini surat dakwaan sangatlah penting dalam hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan akan dipertimbangkan oleh hakim. Formulasi dakwaan harus sesuai dengan perbuatan terdakwa agar unsur pasal dapat terpenuhi dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 268/Pid.B/2015/PN.Bnj penuntut umum telah sesuai memakai bentuk dakwaan alternatif, yang dimana posisi penuntut umum ragu dalam menentukan pasal mana yang tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa akan tetapi yang kurang tepatnya yaitu dalam memberikan pasal dalam surat dakwaan, seharusnya Penuntut umum juga memasukkan UU no. 11 tahun 2008 pasal 27 ayat ( 2 ) UU ITE agar terpenuhi unsur yang dilakukan oleh terdakwa ;
2. Hakim seharusnya dalam mempertimbangan suatu perkara yang nantinya akan diputus seharusnya menilai dengan sebaik-baiknya, bukan hanya mempertimbangkan terbatas pada dakwaan penuntut umum saja, tetapi harus dipertimbangkan secara lengkap mengenai alat-alat buktinya yang sah sesuai yang ada dalam pasal 184 KUHAP dan selain itu juga harus memikirkan faktor perlindungannya pula, jangan sampai pertimbangan tersebut berat sebelah dan memihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Soetomo, 1991, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen*, PT. Pradanya Paramita, Jakarta.
- Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Adami chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: P.T. Alumni.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum*, Jakarta: Cetakan 2, Djambatan.
- Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto dan Lily Rosita, 1996, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Bangil: AM PRINT.
- Harun M. Husein., Harun M. Husein, 1990, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Jakarta: Cetakan 1, Rineka Cipta.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw*, Jakarta: PT. Tatanusa.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ( Penyidikan dan Penuntutan )*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP )*, Bogor: Politeia

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, P.T. Citra Aditya Bakti. Jakarta.

Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, 2001, *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim*, Surabaya: CV. Sahabat Ilmu.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Internet:**

Hetty, H.2011. “Tindak Pidana Perjudian melalui Internet ditinjau dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik”.Jurnal Unikom. Vol.8 ( 2 ): hal.235.

<http://ekowahyu6464.blogspot.com/2013/06/definisi-perjudian-online.html>

diakses pada tanggal 1 April 2017, Pukul 08.00

<http://jurnal.unikom.ac.id/jurnal/tindak-pidana-perjudian.1r> ( 29 Maret 2017 )

Pukul 21.00 WIB

<http://kbbi.web.id/judi> diakses pada tanggal 29 Maret 2017 Pukul 23.15 WIB

[http://mabushiku.blogspot.co.id/2012/11/judi\\_19.html](http://mabushiku.blogspot.co.id/2012/11/judi_19.html) diakses pada tanggal 30

Maret 2017, Pukul 03.00 WIB

[http://mbahdaur.blogspot.co.id/2012/05/macam-macam-perjudian-di](http://mbahdaur.blogspot.co.id/2012/05/macam-macam-perjudian-di-indonesia.html)

[indonesia.html](http://mbahdaur.blogspot.co.id/2012/05/macam-macam-perjudian-di-indonesia.html) diakses pada tanggal 30 Maret 2017, Pukul 0:20 WIB

Onno W. Purbo, Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group, ITB, 2007. Lihat dalam

[yc1dav@garuda.dm.go.id](mailto:yc1dav@garuda.dm.go.id) diakses pada tanggal 1 Maret Pukul 13:07 WIB

Mirandarule. “Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana”. Lawmetha. diakses dari

[[https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-](https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/)

[acara-pidana/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/)], pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 16:24 wib.

